

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0077 /SKKMA0000/2018/S0

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA *AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE (AFE)* BUKU KESATU
TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE REVISI 02 DAN PERUBAHAN
KETENTUAN ATAS BUKU KEDUA TENTANG PELAKSANAAN *CLOSED OUT AFE***

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas melaksanakan evaluasi dan persetujuan *Authorization For Expenditure ("AFE")* dan pelaksanaan *Closed Out AFE*; dan
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung efisiensi dan optimalisasi kegiatan AFE, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja *Authorization For Expenditure* melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan ...




Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0077 /SKKMA0000/2018/S0

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0170/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Tata Kerja *Authorization For Expenditure* (Revisi 01).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA *AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE (AFE)* BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE REVISI 02 DAN PERUBAHAN KETENTUAN ATAS BUKU KEDUA TENTANG PELAKSANAAN *CLOSED OUT AFE*.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja ("PTK") *Authorization For Expenditure* Nomor: PTK-039/SKKMA0000/2018/S0 yang terdiri dari 1 (satu) buku dan 1 (satu) lampiran perubahan atas ketentuan dalam PTK sebagai berikut:
a. Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02; dan
b. Perubahan Ketentuan Atas Buku Kedua tentang Pelaksanaan *Closed Out AFE* sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini;
untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas pelaksanaan persetujuan AFE untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK AFE Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02.
- KETIGA : Mencabut dan tidak memberlakukan PTK AFE Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 01 dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

 Surat ...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 3 -

Surat Keputusan

Nomor: KEP- 0077 /SKKMA0000/2018/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 16 Agustus 2018

Kepala SKK Migas,



Amien Sunaryadi

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 4 -

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0077 /SKKMA0000/2018/SO

**PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA *AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE*
BUKU KEDUA TENTANG PELAKSANAAN *CLOSED OUT AFE***

No.	Bab	Paragraf/Butir	Semula	Menjadi/Ditambahkan
1.	I	2. Ruang Lingkup	2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.	2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan mekanisme pengembalian biaya operasi.
2.	I	3. Dasar Hukum	3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001).	3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001), dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
3.	I	3. Dasar Hukum	3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Perpres Nomor 9 Tahun 2013)	3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4.	I	3. Dasar Hukum	3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

 No...

No.	Bab	Paragraf/Butir	Semula	Menjadi/Ditambahkan
5.	I	4.Referensi Hukum	4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6.	I	4.Referensi Hukum		4.2. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-039/SKKO0000/2015/S0 tentang <i>Authorization for Expenditure</i> dan perubahannya.
7.	I	4.Referensi Hukum		4.4. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya.
8.	I	4.Referensi Hukum		4.6. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK-063/SKKMA0000/2017/S0 tentang <i>Financial Budget and Reporting Manual of Production Sharing Contract</i> dan <i>Chart of Account</i> .
9.	II	Ketentuan Umum <i>Closed Out AFE</i> Butir 1	KKKS wajib mengajukan <i>Closed Out AFE Report</i> untuk setiap AFE yang disetujui SKK Migas. <i>Closed Out AFE Report</i> yang diajukan oleh KKKS harus berdasarkan AFE dan/atau revisi AFE yang disetujui oleh SKK Migas, baik secara <i>AFE Bundling</i> ataupun <i>AFE Unbundling</i> dengan persetujuan WP&B.	KKKS wajib mengajukan <i>Closed Out AFE Report</i> untuk setiap AFE yang menggunakan <i>Budget Schedule AFE</i> yang disetujui SKK Migas, sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE Buku Kesatu Bab III butir 3.2.




**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 6 -

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0077 /SKKMA0000/2018/SO

No.	Bab	Paragraf/Butir	Semula	Menjadi/Ditambahkan
10.		Lampiran	Mensyaratkan surat persetujuan AFE original dan revisi (bila ada) atau Surat Persetujuan WP&B dan <i>Budget Schedule</i> (BS) 15 untuk persetujuan AFE <i>bundling</i> (copy sesuai asli).	Mensyaratkan Persetujuan AFE original dan revisi (bila ada) atau Surat Persetujuan WP&B dan <i>Budget Schedule</i> (BS) 15 untuk persetujuan AFE <i>bundling</i> (copy sesuai asli) dalam <i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen <i>Closed Out AFE Report</i> .

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman i
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02
DAFTAR ISI		
		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
BAB I : UMUM		
1. Maksud dan Tujuan		1
2. Ruang Lingkup		1
3. Dasar Hukum		1
4. Referensi Hukum		2
5. Pengertian Istilah		3
BAB II : KETENTUAN UMUM AFE		6
1. Ketentuan Umum		6
2. Ketentuan AFE		7
BAB III : MEKANISME PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN AFE		9
1. Ketentuan Persetujuan AFE		9
2. Paket Dokumen AFE		9
3. Penggunaan dan Format <i>Budget Schedule</i> AFE		11
4. Alur Proses Persetujuan AFE		12
BAB IV : MEKANISME REVISI AFE		13
1. Ketentuan Revisi		13
2. Prosedur dan Administrasi		14
3. Kelengkapan Dokumen Revisi AFE		14
BAB V : PENUTUP		15



**PEDOMAN TATA KERJA
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE
BUKU KESATU
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE**


Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018

Revisi ke: 02

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar <i>Budget Schedule</i> dalam AFE	16
Lampiran 2.1	Formulir Proposal Teknis Sumur Pemboran Eksplorasi	17
Lampiran 2.2	Formulir Proposal Teknis Eksploitasi	19
Lampiran 2.3	Formulir Proposal Teknis Teknologi dan Pengembangan Lapangan	21
Lampiran 2.4	Formulir Risalah Rapat Revisi AFE Sumur Akibat Kendala Operasi	22
Lampiran 3.1	<i>Checklist</i> Dokumen AFE	23
Lampiran 3.2	<i>Checklist</i> Dokumen Studi Eksplorasi	24

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 1 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

BAB I UMUM

1. Maksud dan Tujuan

Maksud diberlakukannya Pedoman Tata Kerja ("PTK") *Authorization for Expenditure* ("AFE") Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE adalah untuk menstandarisasi proses penyusunan, prosedur pengajuan, evaluasi dan persetujuan AFE. Tujuan penyusunan PTK AFE Buku Kesatu adalah:


- 1.1. Memberikan acuan kepada Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") mengenai proses penyusunan, prosedur pengajuan, evaluasi dan persetujuan AFE;
- 1.2. Menyelaraskan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses yang disebutkan di atas, dan
- 1.3. Penyederhanaan proses bisnis AFE.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 PTK AFE Buku Kesatu ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan skema *Cost Recovery*.
- 2.2 PTK AFE Buku Kesatu ini mencakup ketentuan umum, mekanisme pengajuan dan persetujuan AFE, serta mekanisme Revisi AFE.

3. Dasar Hukum


- 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ("UU Nomor 22 Tahun 2001").
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP Nomor 35 Tahun 2004").

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 2 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

- 3.3 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Perpres Nomor 9 Tahun 2013”).
- 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2017”).
- 3.6 Kontrak Kerja Sama (“KKS”).


4. Referensi Hukum

- 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.2. PTK SKK Migas Nomor 038/SKKO0000/2015/S0 tentang *Work Program & Budget* Revisi ke-01 dan perubahannya.
- 4.3. PTK SKK Migas Nomor 037/SKKMA0000/2017/S0 tentang *Plan Of Development* (POD) Revisi-01 dan perubahannya.
- 4.4. PTK SKK Migas Nomor 063/SKKMA0000/2017/S0 tentang *Financial Budget And Reporting Manual Of Production Sharing Contract Dan Chart Of Account* dan perubahannya (“PTK *Financial Budget and Reporting Manual Of PSC dan Chart of Account*”).

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 3 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

5. Pengertian Istilah

- 5.1. *Authorization for Expenditure* (“AFE”)** adalah otorisasi pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas kegiatan yang berbasis Proyek yang diberikan oleh SKK Migas kepada KKKS berdasarkan hasil evaluasi teknis dan biaya.
- 5.2. *AFE Bundling*** adalah *AFE Single Year* atau *AFE Multi Years* yang secara teknis dan biaya telah disetujui oleh Fungsi terkait di SKK Migas, dan persetujuan oleh SKK Migas atas AFE tersebut dilakukan secara bersamaan/digabung dengan WP&B Original atau WP&B Revisi.
- 5.3. *AFE Unbundling*** adalah *AFE Single Year* atau *AFE Multi Years* yang secara teknis dan biaya telah disetujui oleh Fungsi terkait di SKK Migas, dan persetujuan oleh SKK Migas atas AFE tersebut dilakukan terpisah dari persetujuan WP&B Original atau WP&B Revisi.
- 5.4. *Budget Schedule*** adalah *Budget Schedule 1* sampai dengan *Budget Schedule 24* yang disajikan dalam WP&B, yang penggunaannya diatur dalam PTK ini.
- 5.5. *Eksplorasi, Eksplorasi dan Wilayah Kerja*** adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.6. *Fungsi*** adalah satuan kerja setingkat Divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.
- 5.7. *Financial Budget and Reporting Manual*** adalah dokumen yang diterbitkan oleh SKK Migas yang memuat prosedur untuk menyiapkan rencana tahunan dan pengisian dan pengajuan *financial report* dan *project control*.
- 5.8. *Formulir Proposal Teknis*** adalah usulan ringkasan kegiatan/Proyek yang memuat informasi teknis yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait dan harus dipenuhi oleh KKKS.
- 5.9. *Kegiatan Persiapan*** adalah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk persiapan dan menjadi bagian dari suatu kegiatan/Proyek Utama, yang mencakup namun tidak terbatas pada: *site preparation*, *site survey*, akuisisi lahan, pengadaan dan perizinan.
- 5.10. *Kontraktor Kontrak Kerja Sama* (“KKKS”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 4 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

5.11. Lingkup Kerja adalah pekerjaan-pekerjaan bagian dari kegiatan utama yang perlu dilakukan dan mempengaruhi pencapaian terhadap Sasaran Kerja dari suatu Proyek. Hal ini dapat berupa namun tidak terbatas pada contoh berikut: spesifikasi teknis, jangka waktu kerja, jumlah unit, dll.

5.12. Merged AFE adalah penggabungan beberapa kegiatan berbasis Proyek *Typical* yang pelaksanaan awal masing-masing pekerjaan dilakukan dalam satu tahun kalender yang sama ke dalam satu AFE yang secara teknis dan biaya telah disepakati antara Fungsi terkait di SKK Migas dengan KKKS, persetujuan oleh SKK Migas atas *Merged AFE* tersebut dilakukan secara bersamaan atau terpisah dari persetujuan WP&B Original atau WP&B Revisi.

5.13. Multi Years adalah kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5.14. Operator, Plan of Development (“POD”) dan Work, Program, and Budget (“WP&B”) adalah sebagaimana dimaksud dalam KKS.

5.15. Pre-WP&B, WP&B Original dan WP&B Revisi adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK WP&B dan perubahannya.


5.16. Proyek (Project) adalah kegiatan yang terencana secara khusus untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik dalam kurun waktu tertentu dan menggunakan sumber daya tertentu. Proyek Non Rutin termasuk dalam kategori definisi ini.

5.17. Bukan Proyek (Kegiatan Rutin) adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan sesuatu yang berulang-ulang, telah menjadi standar rekomendasi pabrikan atau kebutuhan operasional rutin.

5.18. Proyek Lainnya (“Certain Other Project”) adalah kegiatan yang memenuhi kriteria Proyek namun tidak termasuk di dalam kategori Proyek Utama dan memiliki nilai di atas US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

5.19. Proyek Typical adalah Proyek Utama dengan jenis dan lingkup pekerjaan, biaya, tata waktu pelaksanaan, serta area yang relatif sama.

5.20. Proyek Utama (Main Project) adalah adalah kegiatan yang terkait langsung dengan penemuan dan produksi hidrokarbon yang meliputi dan tidak terbatas pada survey seismik; studi Eksplorasi; studi Eksploitasi; *front end engineering design* (“FEED”)/rekayasa desain; pengeboran Eksplorasi, pengembangan dan

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 5 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

kerja ulang; pembangunan atau sewa fasilitas utama lepas pantai (antara lain: platform, pipa, *floating production storage and offloading* (“FPSO”), *floating storage and offloading* (“FSO”), dan fasilitas utama lepas pantai yang sejenis); dan pembangunan atau sewa fasilitas utama di darat.

5.21. Risalah Rapat adalah catatan/dokumentasi suatu rapat, yang dapat dijadikan acuan/referensi/bahan pertimbangan untuk tindak lanjut suatu pekerjaan atau tugas di kemudian hari.

5.22. Sasaran Kerja adalah produk akhir yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kegiatan dan Lingkup Kerja Proyek. Hal ini dapat berupa namun tidak terbatas pada contoh berikut: sistem Fasilitas produksi yang dibangun/sewa, hasil studi/*survey* dan sistem IT infrastuktur.

5.23. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) adalah sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013.


5.24. Tahun Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK *Financial Budget and Reporting Manual of PSC* dan *Chart of Account*.

5.25. Single Year adalah kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II KETENTUAN UMUM AFE

1. Ketentuan Umum

1.1. Klasifikasi Kegiatan yang Dilakukan Oleh KKKS



1.1.1. Sifat/Frekuensi

1.1.1.1. Proyek - Tidak Rutin (*Project - Non Routine*)

1.1.1.2. Bukan Proyek - Rutin (*Non Project – Routine*)

1.1.2. Jenis Kegiatan


1.1.2.1. Proyek Utama (*Main Project*)


1.1.2.1.1. Ruang Lingkup Fasilitas Utama Lepas Pantai

1.1.2.1.1.1. Semua Fasilitas Utama di lepas pantai.

1.1.2.1.1.2. Fasilitas Utama yang pada saat usulan terdiri dari 2 (dua) alternatif, yaitu bangun-beli atau sewa.

1.1.2.1.1.3. Fasilitas Utama yang disewa dalam jangka waktu tertentu (menunggu fasilitas

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 7 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02
<p style="text-align: center;">permanen dibangun).</p> <p style="text-align: center;">1.1.2.1.1.4. Satu kesatuan sistem operasi/produksi, seperti FPSO dan FSO.</p> <p>1.1.2.1.2. Ruang Lingkup Fasilitas Utama Darat</p> <p style="text-align: center;">1.1.2.1.2.1. Fasilitas Utama yang pada saat usulan terdiri dari 2 (dua) alternatif, yaitu bangun-beli atau sewa.</p> <p style="text-align: center;">1.1.2.1.2.2. Fasilitas Utama yang disewa dalam jangka waktu tertentu (menunggu fasilitas permanen dibangun).</p> <p style="text-align: center;">1.1.2.1.2.3. Satu kesatuan sistem operasi/produksi, seperti <i>Liquefied Natural Gas</i> (“LNG”) <i>Plant</i>.</p> <p>1.1.2.2. Proyek Lainnya (<i>Certain Other Project</i>)</p> <p>1.1.2.3. Proyek <i>Typical</i></p> <p>1.1.2.4. Kegiatan operasi dan perawatan adalah kegiatan untuk mengoperasikan atau merawat suatu fasilitas produksi/aset termasuk fasilitas pendukungnya, seperti misalnya <i>overhaul</i> dan <i>exchange</i>, sewa kantor dan fasilitas sejenis lainnya.</p> <p>1.1.3. Durasi Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">1.1.3.1. Lebih Dari Satu Tahun (<i>Multi Years</i>)</p> <p style="text-align: center;">1.1.3.2. Kurang Dari Satu Tahun (<i>Single Year</i>)</p> <p style="text-align: center;">1.1.3.3. Jangka waktu kegiatan dapat dilakukan secara terus menerus setiap hari atau berulang dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; misalnya kegiatan patroli, atau kegiatan yang dilakukan berkali-kali dalam suatu periode tertentu, misalnya inspeksi atau perawatan 3 (tiga) bulanan.</p> <p>2. Ketentuan AFE</p> <p>2.1. Penggunaan AFE</p> <p style="text-align: center;">2.1.1. AFE digunakan oleh KKKS untuk pelaksanaan Proyek Utama dan Proyek Lainnya, kecuali:</p> <p style="text-align: center;">2.1.1.1. Kegiatan <i>Well Services</i> dengan nilai di bawah US\$1,000,000.00</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 8 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

(satu juta dolar Amerika Serikat);


2.1.1.2. Sewa generator, sewa *Electric Submersible Pump* (ESP); dan

2.1.1.3. Kegiatan Sewa Kantor termasuk *Fitting Out*.

2.1.2. Pelaksanaan suatu Proyek tidak dapat dilakukan sebelum ada persetujuan AFE, namun Kegiatan Persiapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan berdasarkan kepada persetujuan teknis dari Fungsi terkait di SKK Migas.

2.1.3. Biaya-biaya dan Lingkup Kerja Kegiatan Persiapan harus merupakan bagian dari AFE yang akan diajukan untuk dievaluasi dan disetujui di kemudian hari.

2.1.4. Penentuan penggunaan AFE dan keputusan final Revisi AFE, serta penggunaan format *Budget Schedule* atas kegiatan-kegiatan yang diajukan KKKS merupakan kewenangan Fungsi yang melaksanakan pengendalian AFE.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 9 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

BAB III MEKANISME PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN AFE

1. Ketentuan Persetujuan AFE


- 1.1. Persetujuan AFE dapat dilakukan secara *AFE Bundling* dan *AFE Unbundling*.
- 1.2. Penentuan penggabungan jumlah kegiatan berbasis Proyek *Typical* dan total biaya ke dalam 1 (satu) AFE merupakan kewenangan Fungsi yang melaksanakan pengendalian AFE atas masukan dari Fungsi teknis terkait.

2. Paket Dokumen AFE

2.1. *AFE Bundling*

KKKS mengajukan usulan *AFE Bundling* kepada Fungsi yang melaksanakan pengendalian AFE sebelum pembahasan WP&B dengan ketentuan dokumen *AFE Bundling* yang disampaikan adalah:

- 2.1.1. *Cover letter* (asli yang menyatakan daftar *AFE Bundling* disampaikan kepada Deputi yang membidangi perencanaan tanpa disertai dokumen AFE lainnya):
- 2.1.2. Paket dokumen *hardcopy* AFE yang terdiri dari:
 - 2.1.2.1. Dua set *Budget Schedule* AFE asli sesuai dengan jenis usulan Proyek sebagaimana terdapat dalam *PTK Financial Budget and Reporting Manual Of PSC* dan *Chart of Account* yang ditandatangani pejabat KKKS yang berwenang;
 - 2.1.2.2. Formulir Proposal Teknis sesuai *checklist* yang ditetapkan dan telah disetujui Fungsi teknis terkait;
 - 2.1.2.3. Formulir Biaya sesuai *checklist* yang ditetapkan oleh Fungsi yang melaksanakan pengendalian AFE; dan
 - 2.1.2.4. Risalah Rapat Pre-WP&B dan rapat teknis, biaya dan lainnya.
- 2.1.3. Usulan beserta seluruh dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas disampaikan terlebih dahulu melalui sistem otomasi pengelolaan AFE.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 10 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

2.1.4. Tata waktu penyampaian dokumen mengacu pada ketetapan yang diatur dalam Surat Edaran SKK Migas terkait pelaksanaan WP&B pada tahun yang bersangkutan.

2.1.5. Hanya dokumen AFE yang lengkap dan memenuhi *checklist* yang akan diproses lebih lanjut.

2.2. AFE *Unbundling*

2.2.1. Pengajuan AFE *Unbundling* paling lambat diajukan 60 (enam puluh) hari kerja sebelum kegiatan/pekerjaan utama dilakukan.

2.2.2. Untuk kegiatan pembangunan Fasilitas Produksi dengan nilai US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) atau lebih, paling lambat diajukan 120 (seratus dua puluh hari) hari kerja sebelum kegiatan/pekerjaan utama dilakukan.


2.2.3. Usulan AFE disampaikan dalam bentuk AFE *Document Package* yang terdiri dari:

2.2.3.1. *Cover Letter* (asli yang menyatakan daftar AFE *Unbundling* disampaikan kepada Deputi yang membidangi perencanaan tanpa disertai dokumen AFE lainnya).

2.2.3.2. Tembusan dokumen disampaikan kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan rencana anggaran pada hari kerja resmi antara jam 09.00 sampai dengan 13.00 oleh orang yang berwenang atau diberi kewenangan oleh KKKS berupa:

2.2.3.2.1. Dua set *Budget Schedule* AFE asli sesuai dengan jenis usulan Proyek sebagaimana terdapat dalam PTK *Financial Budget and Reporting Manual Of PSC* dan *Chart of Account* yang ditandatangani pejabat KKKS yang berwenang dan copy *cover letter*;

2.2.3.2.2. Formulir Proposal Teknis sesuai *checklist* yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait yang menjelaskan hal-hal antara lain: *project background, description, objective, scope of work, project schedule, project strategy, deliverability, project cost, dan project*

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 11 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02
<p style="text-align: center;"><i>economics</i> sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2;</p> <p style="text-align: center;">2.2.3.2.3. Risalah Rapat teknis, biaya dan lainnya;</p> <p style="text-align: center;">2.2.3.2.4. Formulir Biaya sesuai <i>checklist</i> yang ditetapkan oleh Fungsi yang melaksanakan pengendalian AFE;</p> <p style="text-align: center;">2.2.3.2.5. <i>Checklist</i> dokumen masuk sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3; dan</p> <p style="text-align: center;">2.2.3.2.6. <i>Supporting data</i> AFE dapat dikirimkan dalam bentuk <i>soft file</i>.</p> <p>2.2.4. Usulan beserta seluruh dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas disampaikan terlebih dahulu melalui sistem otomasi pengelolaan AFE.</p> <p>2.2.5. Hanya dokumen AFE yang lengkap dan memenuhi <i>checklist</i> yang akan diproses lebih lanjut.</p> <p>2.2.6. Hasil evaluasi atas AFE sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.5 akan disampaikan kepada KKKS untuk memperoleh tanggapan. Tanggapan dari KKKS disampaikan kepada SKK Migas dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>2.2.7. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil evaluasi SKK Migas dengan KKKS, SKK Migas dan KKKS akan melakukan pembahasan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggapan dari KKKS diterima.</p> <p>2.2.8. Apabila dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.7 tidak terdapat titik temu, maka SKK Migas akan melakukan penyesuaian atas nilai total AFE yang diusulkan oleh KKKS dengan merujuk pada hasil evaluasi SKK Migas dan melakukan proses persetujuan AFE.</p> <p>2.2.9. Mekanisme pengajuan AFE <i>Unbundling</i> sebagaimana dimaksud di atas diberlakukan juga untuk AFE Proyek Utama / Proyek <i>Typical</i> dengan nilai usulan kurang dari atau sama dengan US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan tanpa menyertakan dokumen <i>Budget Schedule</i> dalam AFE <i>Document Package</i>.</p> <p>3. Penggunaan dan Format <i>Budget Schedule</i> AFE</p> <p>3.1. Format <i>Budget Schedule</i> dari masing-masing AFE merujuk pada PTK <i>Financial Budget and Reporting Manual Of PSC</i> dan <i>Chart of Account</i>.</p>		




**PEDOMAN TATA KERJA
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE
BUKU KESATU
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE**


Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018

Revisi ke: 02

- 3.2. Penggunaan *Budget Schedule* AFE hanya untuk usulan Proyek Utama atau gabungan Proyek *Typical* dengan nilai usulan melebihi US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).
- 3.3. Untuk Proyek Utama yang tidak menggunakan Form *Budget Schedule* AFE, KKKS berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan Proyek kepada Fungsi pengawas di SKK Migas sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

4. Alur Proses Persetujuan AFE



	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 13 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

BAB IV MEKANISME REVISI AFE


1. Ketentuan Revisi

1.1. Ketentuan Umum

- 1.1.1. KKKS wajib mengajukan usulan Revisi AFE jika terdapat setidaknya salah 1 (satu) kondisi sebagai berikut:
- 1.1.1.1. Total perkiraan (*outlook*) realisasi biaya terjadi perubahan lebih besar 10% (sepuluh persen) dari anggaran AFE yang telah disetujui sebelumnya; dan
 - 1.1.1.2. Terjadi perubahan Lingkup Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Kerja.
- 1.1.2. Revisi AFE dilakukan maksimal 2 (dua) kali dan diajukan sebelum kegiatan selesai dilaksanakan.
- 1.1.3. Dalam hal terjadi perubahan Lingkup Kerja dan/atau Sasaran Kerja, KKKS wajib melaporkan secara lengkap dengan justifikasinya kepada Fungsi teknis terkait sebelum perubahan dilaksanakan.
- 1.1.4. Persetujuan tertulis dari Fungsi teknis atas perubahan Lingkup Kerja dan/atau Sasaran Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.3 menjadi dasar evaluasi revisi AFE.
- 1.1.5. Persetujuan Revisi AFE akan menggantikan persetujuan AFE sebelumnya.

1.2. Ketentuan Khusus

- 1.2.1. Usulan AFE kegiatan pengeboran sumur di Wilayah Kerja Eksploitasi yang mengalami Kendala Operasi tidak diproses dengan Revisi AFE melainkan melalui pembahasan teknis dan biaya yang dilakukan dengan Fungsi terkait sebelum pekerjaan selesai.
- 1.2.2. Pembahasan teknis dan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.1 harus:
- 1.2.2.1. Memuat keterangan mengenai revisi atas Original AFE;
 - 1.2.2.2. Dilengkapi dengan *drilling input*; dan
 - 1.2.2.3. Ditandatangani oleh pejabat SKK Migas yang berwenang.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 14 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

1.2.3. *Merged AFE* dapat tidak diproses melalui Revisi AFE apabila:

1.2.3.1. Terdapat penggantian dan/atau perubahan jumlah kegiatan Proyek *Typical* yang telah disepakati oleh Fungsi teknis terkait; dan

1.2.3.2. Tidak mengakibatkan perubahan lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari total anggaran *Merged AFE* yang telah disetujui sebelumnya.

1.2.4. KKKS wajib menyampaikan pelaporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi biaya setiap Proyek *Typical* kepada Fungsi pengawas pekerjaan terkait sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

2. Prosedur dan Administrasi

Prosedur dan administrasi Revisi AFE mengacu ke Bab III PTK ini dan dapat diajukan sebagai AFE *Bundling* ataupun AFE *Unbundling*.


3. Kelengkapan Dokumen Revisi AFE

3.1. Referensi kontrak yang digunakan.

3.2. Persetujuan AFE Original.

3.3. Surat pernyataan dari pimpinan tertinggi KKKS bahwa tidak ada *conflict of interest*; serta proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PTK Pengadaan Rantai Suplai dan telah divalidasi oleh Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa di KKKS jika dianggap perlu.

3.4. Risalah Rapat final dengan Fungsi terkait.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 15 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

BAB V PENUTUP

1. PTK AFE Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan KKS yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan persetujuan AFE, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
5. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE
BUKU KESATU
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE**

Halaman 16 dari 24

Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018

Revisi ke: 02

**Lampiran 1
Budget Schedule AFE ***

BS/R 18A	<i>Airborne Survey</i>
BS/R 18B	<i>Land Survey</i>
BS/R 18C	<i>Marine Survey</i>
BS/R 18D	<i>Transition Zone Survey</i>
BS/R 18E	<i>Data Processing</i>
BS/R 18F	<i>Exploration and Exploitation Study</i>
BS/R 18G	<i>Conceptual / FEED (Front End Engineering Design) Study</i>
BS/R 18H	<i>Secondary and Tertiary Recovery Study</i>
BS/R 18I	<i>Other Study</i>
BS/R 19	<i>Drilling / Workover / Well Service</i>
BS/R 20	<i>Material List - Drilling / Workover / Well Service</i>
BS/R 21A	<i>Offshore Facilities</i>
BS/R 21B	<i>Offshore Facilities (Rental)</i>
BS/R 21C	<i>Offshore Facilities (Decommissioning)</i>
BS/R 22A	<i>Onshore Facilities</i>
BS/R 22B	<i>Onshore Facilities (Rental)</i>
BS/R 22C	<i>Onshore Facilities (Decommissioning)</i>
BS/R 23	<i>Components List (Facilities)</i>
BS/R 24	<i>Certain Other Projects</i>

*) Sesuai PTK *Financial Budget and Reporting Manual Of PSC dan Chart of Account.*



**PEDOMAN TATA KERJA
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE
BUKU KESATU
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE**

Halaman 17 dari 24

Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018

Revisi ke: 02

Lampiran 2.1

Formulir Proposal Teknis Sumur Pemboran Eksplorasi

	PROSEDUR BIDANG PERENCANAAN SKK Migas		No. Dok : _____
	FORM DOCUMENT RINGKASAN DATA PEMBORAN SUMUR EKSPLOKASI		Revisi : _____
			Tgl Terbit : _____
			Halaman : 1 dari 2

NAMA SUMUR	:				
KKKS	:				
WILAYAH KERJA	:				
WK. ID.	:				
WK STATUS	:				
NAMA PROSPEK	:				
JENIS SUMUR EKSPLOKASI (W/D)	:				
LOKASI SUMUR (ONS/OFF)	:				
CEKUNGAN	:				
REGION	:				
NO AFE	:				
JENIS KOMITMEN	:				
Well Path (Vertical / Directional)	:	Vertikal			
Main Objective	:	Lithology	Dep. Envirmt.	Age	Formation Eq.
Other Objective/s	:	Lithology	Dep. Envirmt.	Age	Formation Eq.
Type of Trap	:				
Source Rock/s	:	Lithology	Dep. Envirmt.	Age	Formation Eq.
		Shale	Marine	Late Oligocene	Belumai Shale
OGIP (BCFG)	:	Low Estimate	Best Estimate	High Estimate	Mean
Recoverable Resources (BCFG)	:	Low Estimate	Best Estimate	High Estimate	Mean
Geological Chance Factor / Probability Of Geological Success (%)	:				
Main Geological Risk/s	:	Reservoir quality			
Economically Chance Of Success (%)	:				
Surface Coordinate	:	Degree (°)	Minute (')	Second (")	Lat / Long
Latitude	:				
Longitude	:				
Bottom Hole Coordinate	:	Degree (°)	Minute (')	Second (")	Lat / Long
Latitude	:				
Longitude	:				
Geodetic Datum	:				
Sumur-Sumur Referensi	:	Reference Well 1	Distance (km)	Reference Well 2	Distance (km)
Seismic Line Reference/s - Acquisition Year (Vintage) - No. SP	:				
Nearest Major Town - Administrative Province	:				
Water Depth / Ground Level (ft or m)	:				
KB Elevation (m)	:				
Proposed Total Depth (ft or m MD and TVDSS)	:				
Radius and Depth Tolerance (ft or m)	:				
Top Main Objectives Depth (ft or m)	:				



**PEDOMAN TATA KERJA
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE
BUKU KESATU
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE**

Halaman 18 dari 24


Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018

Revisi ke: 02


Expected Spud Date (month/year)	:	
Rig Capacity (HP)	:	
Rig Type - Name - Contractor	:	
Rig Days / Drilling Days	:	
Estimated Dry Hole Cost (US\$)	:	
Estimated Testing / Success Cost (US\$)	:	
Cost/ft or Cost/m (US\$)	:	
Cost/day (US\$)	:	
Contact Person KKKS - Phone Number	:	


KKKS ttd. :
Nama :
Jabatan :
Tanggal :

*) Contoh formulir dapat disesuaikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 19 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

**Lampiran 2.2
 Formulir Proposal Teknis Perencanaan Eksploitasi**

	SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI		AF				
	AUTHORIZATION FOR EXPENDITURES (AFE)		PS				
	PROJECT SUMMARY	0.2.PS.0.1.0.0.0.0					
SUBMISSION DATE	:						
OPERATOR	:						
CONTRACT AREA	:						
AFE NO.	:						
PROJECT NAME	:						
CONTACT PERSON / HP	:						
PROJECT STATUS	:						
START	:						
END	:						
1. PROJECT BACKGROUND, DESCRIPTION, OBJECTIVE							
<p>PSC Contractor menjelaskan latar belakang kegiatan, jika berkaitan dengan kapasitas produksi maka harus dituliskan overview produksi (production profile gas, oil, condensate, produced water). Jika tidak berkaitan dengan kapasitas tetapi berkaitan dengan reliabilitas maka dituliskan loss production opportunity jika kegiatan ini tidak dilakukan. PSC Contractor menjelaskan kebutuhan dari kegiatan ini yang berkaitan dengan overview di atas (statement of requirement)</p>							
2. SCOPE OF WORK							
<p>PSC Contractor menjelaskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang disampaikan dalam section 1. Rencana kerja ini kemudian dirinci menjadi lingkup kerja. Di dalam section ini jika dapat dituliskan penentuan/ pemilihan kapasitas, type, strategi operasi dari peralatan</p>							
3. PROJECT SCHEDULE							
<p>PSC Contractor menuliskan Chart dari project mulai bulan ke-0 sampai place into service, jika memungkinkan dapat dituliskan S-curve-nya</p>							
4. PROJECT STRATEGY							
<p>PSC Contractor menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan proyek, misalnya dilakukan oleh 2 kontraktor EPCI, pembagian tugas kontraktor, dsb</p>							
5. DELIVERABILITY							
<p>PSC Contractor menjelaskan deliverability dari project, jika merupakan proyek FEED maka deliverables merupakan report yang kemudian dirinci oleh PSC Contractor. Jika merupakan EPCI maka PSC Contractor menjelaskan deliverables berupa fasilitas dan target produksinya</p>							
6. PROJECT COST							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #92d050; text-align: center;">USULAN BIAYA</td> <td style="background-color: #92d050; text-align: center;">ILUSTRASI BIAYA</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>		USULAN BIAYA	ILUSTRASI BIAYA				
USULAN BIAYA	ILUSTRASI BIAYA						

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 20 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

7. PROJECT ECONOMIC

PSC Contractor menjelaskan keekonomian berdasarkan :

1. Expected Value
2. Avoided Cost
3. Avoided Revenue Loss
4. Cashflow Analysis

Berdasarkan capex dan estimated opex sepanjang life cycle baik peralatan ataupun lapangan sehingga didapat angka GOI take dan Contractor Take.

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan POD dan hasil monitoring POD

8. PRE-EVALUATION NOTE

Evaluated by,

Reviewed by,

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

Tanggal :

9. PROJECT EVALUATION

ATTENTION !

DOKUMEN INI TIDAK DIBATASI LEMBARNYA, MASUKAN SEMUA INFORMASI VITAL DAN PENTING: DATA, GAMBAR, CHART, DSB

Tempat, tanggal

KKKS

SKKMIGAS

NAMA
JABATAN

NAMA
JABATAN

- *) Contoh formulir dapat disesuaikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait.



**PEDOMAN TATA KERJA
AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE
BUKU KESATU
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE**

Halaman 21 dari 24

Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018


Revisi ke: 02

Lampiran 2.3

Formulir Proposal Teknis Teknologi dan Pengembangan Lapangan

		SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI				A- PS													
		PROJECT EVALUATION		XXXX Not Applicable YY-18F-XXX-OOPEX		PE		Not Applicable											
PSC's Contract Area		Operator		Contract Area Status		Basin Area													
AFE NO. : YY-18F-XXX-OO		PROJECT NAME : Not Applicable		Status Propose Study :															
Responsible Person : [Name of PIC KKKS]		Email : [Email Address]		Mobile Phone : +62 8xx xx xxxxxx															
1. PURPOSES AND OBJECTIVE STUDY					2. IMPLEMENTATION PLAN BY														
Purposes :					Objective :														
3. DATA AVAILABILITY																			
3.(a). Area/s of Study :					Not Applicable														
Lithology		Formation name		Not Applicable		Not Applicable		Trap Type											
Not Applicable																			
3.(C). Input Data Study			Study GGR & Lab. Analysis			Laboratorium Analysis (By KKKS)													
Geology	Quantity (Unit)	Geophysics	Quantity (Unit)	Reservoir & Well	Quantity (Unit)	Type of Analysis	Current Acknowledge Samples	Location Samples/ Well Names	Remark Data Type										
						Geological Lab Analysis	-												
						Routine Core Analysis	A												
						Special Core Analysis	A												
						Lab Imaging	-												
						PVT Analysis	-												
Other Remarks : Detail rekomendasi teknis kegiatan analisa adalah sebagaimana terlampir pada form Lab Analysis@ (Structure Name)																			
4. STUDY TYPE					5. PROGRAM GGR's NAME														
Geology		Not Applicable		Reservoir		Trap		Dynamic											
Method																			
Geophysics		Acquisition		Re/ Processing		Interpretation		Non Seismic											
Method																			
Reservoir		Dynamic Data and Prediction																	
Method																			
7. TIME SCHEDULE PROGRAM					6. OUTPUT STUDY														
Date of Proposes (dd-mm-yy)		Process Administration (dd-mm-yy)		Project Start/ Kick Off (dd-mm-yy)		Mid Project/ Phase II (dd-mm-yy)		Project End (dd-mm-yy)		Project Closed Out (dd-mm-yy)									
Propose		Revise		Propose		Revise		Propose		Revise									
8. PROJECT MANAGEMENT TIM / Resources					9. UTILITIES / SOFTWARE														
HR Needs		Project Leader		Geologist		Geophysicist		Petroleum Engineer		Drilling/ Others									
										Support									
										Total									
Utility Needs		Geology		Geophysics		GIS		Petrophysics		Reservoir Eng									
										Drilling									
										Others									
10. LABORATORIUM ANALYSIS TOOLS					7. TIME SCHEDULE PROGRAM														
Geological Lab Analysis		Routine Core Analysis (RCAL)		Special Core Analysis (SCAL)		Lab Imaging Analysis		PVT Analysis		Others									
Technical Evaluation/ Remarks :																			
Evaluator				Date				SKK Migas				Endorsement				Date			
Subdinass Pengkajian Eksplorasi						Dinas Pengkajian Eksplorasi, Evaluasi Sumberdaya & Cadangan													
Summary : Project Pemenuhan Belum Dapat Direkomendasikan/ Disetujui						0 untuk tujuan dikerjakan oleh 0 selama (bulan) 0 diusulkan oleh dengan ilustrasi biaya sebesar 0 (MUSD)													
10. Expenditure History																			
On Date of Proposes (MUSD)		On Process Administration (MUSD)		On Project Start/Kick Off (MUSD)		On Mid Project/ Phase II (MUSD)		On Project End (MUSD)		On Project Closed Out (MUSD)									
0																			
Name and Date References Administration																			
KKKS				Date				Jakarta,				Date							
0												SKK Migas							
[Name of PIC KKKS]				Exploration Manager				(Name)				Div. PPA Representative							


*) Contoh formulir dapat disesuaikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh fungsi teknis

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 23 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02


**Lampiran 3.1
Checklist Dokumen AFE**

	SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE (AFE)	AFE							
	CHECKLIST AFE	CH							
SUBMISSION DATE :		STATUS DOKUMEN							
OPERATOR :									
CONTRACT AREA :									
NOMOR AFE :									
		KKKS			SKK MIGAS				
NO	JUDUL DOKUMEN	SOFTCOPY	HARD COPY	JML	SOFTCOPY	HARD COPY	JML		
1	SURAT USULAN AFE								
2	LIST USULAN AFE								
3	PROJECT SUMMARY								
4	BUDGET SCHEDULE								
5	FORM EVALUASI BIAYA								
6	DRILLING INPUT UNTUK KEGIATAN PENGEBORAN SUMUR								
7	COPY SURAT PERSETUJUAN POD (jika ada)								
8	COPY SURAT PERSETUJUAN WP&B (jika ada)								
9	RISALAH RAPAT AFE TERKAIT								
10	BUKTI SUBMISSION AFE ONLINE								
11	CONTRACT/ QUOTATION AFE TERKAIT								
SKK MIGAS		KKKS		KETERANGAN (diisi apabila tidak lengkap)			DILENGKAPI		
							TGL	BLN	THN

*) Contoh formulir dapat disesuaikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait.

	PEDOMAN TATA KERJA AUTHORIZATION FOR EXPENDITURE BUKU KESATU TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN AFE	Halaman 24 dari 24
	Ditetapkan tanggal : 16 Agustus 2018	Revisi ke: 02

**Lampiran 3.2
Checklist Dokumen Studi Eksplorasi**

	SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI		CL BS 18E
	Exploration G&G Assesment PLAN - EXPLORATION & EXPLOITATION		CL AFE
	CHECK LIST STUDI EKSPLORASI	Year :	

SUBMISSION DATE :
 OPERATOR :
 PSC's Contract Area :
 AFE NO. :
 EG&GA PLAN No. : BS 4 13-P001

No.	Deskripsi	Ya/Tidak
1	FORM RPS TERAKHIR/TERUPDATE	
	- III D1	
	- III D2	
	- III D3	
	- III D4	
	- III D5	
2	PROJECT PROJECT EVALUATION (PE)	
	- Purpose and Objective Study	
	- Implementation Plan By	
	- Data Availability	
	a. Area/s of Study	
	b. Play Focus	
	c. Input Data Study	
	- Study Type	
	- Program GGR's Name	
	- Time Schedule Program	
	- Project Management Tim/Resources	
	- Utilities/Software	
	- Expenditure History	
	- Name and date References administration	
	PROJECT NAME	
3	BREAKDOWN PLAN	
	- List Studi	
	- Manpower Rate	
	- Utility Rental Rate	
	- Implementation Plan	
4	STUDI PLAN	
	- List Studi Plan	
	- Personnel In Charge	
	- Field / Structure	
	- Weighted budget for utilization	
	- Project Year	
5	BUDGET SCHEDULE 18E	

- *) Contoh formulir dapat disesuaikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait.
- ***) Detail parameter kunci untuk masing-masing kegiatan eksplorasi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fungsi teknis terkait.